

PENEGAKAN HUKUM PAJAK UNTUK MENEGUHKAN KETAHANANEKONOMI INDONESIA DI TENGAH PENDEMI COVID-19

Abdul Waid

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Yogyakarta

a_waid04@yahoo.com

ABSTRACT

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) has a wide impact on the life of the nation and state, one of which is the economy. During the Covid-19 pandemic, paying taxes basically still had to be done by all taxpayers of society. However, during the Covid-19 pandemic, many taxpayers found it difficult to pay taxes properly. The Covid-19 pandemic has slowed down the circulation of the economy in society, such as the existence of several economic centers that have to close, such as companies, markets, shops, educational institutions, and so on. In fact, not a few residents have lost their livelihoods due to the Covid-19 pandemic. The effects of the Covid-19 pandemic on the economic sector have made many people unable to pay properly. In fact, not a few residents have lost their livelihoods due to the Covid-19 pandemic. In this condition the correct solution is needed. This paper tries to examine the application of tax law during the Covid-19 pandemic to strengthen Indonesia's economic resilience and how to expand the tax base in the midst of the Covid-19 pandemic based on the juridical provisions of tax law. A strategic step that can be taken is to enforce tax laws, one of which aims to expand the tax base. Tax law enforcement will increase the voluntary compliance of taxpayers, encourage investment convenience, improve supervision and law enforcement systems that provide certainty, justice and benefit. In addition, it is necessary to implement a strategy for implementing tax law norms by providing income tax incentives and providing tax administration relaxation.

Keywords: Tax, Tax Law, Covid-19, Tax Base

ABSTRAK

Wabah pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap kehidupan bangsa dan negara, salah satunya terhadap ekonomi. Dalam masa pandemi Covid-19, membayar pajak pada dasarnya tetap harus dilakukan oleh semua warga masyarakat yang wajib pajak. Namun, saat pandemi Covid-19, banyak masyarakat wajib pajak yang merasa kesulitan untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Pandemi Covid-19 memperlambat peredaran ekonomi di tengah masyarakat seperti adanya beberapa pusat perekonomian yang harus tutup seperti perusahaan, pasar, toko, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan, tidak sedikit wargayang kehilangan mata pencahariannya akibat pandemi Covid-19. Efek pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi membuat banyak masyarakat tidak mampu membayar sebagaimana mestinya. Bahkan, tidak sedikit warga yang kehilangan mata

pencahariannya akibat pandemi Covid-19. Dalam kondisi demikian diperlukan solusi yang tepat. Tulisan ini mencoba untuk menelaah penerapan

hukum pajak di masa pandemi Covid-19 untuk meneguhkan ketahanan ekonomi Indonesia serta cara memperluas basis pajak di tengah pandemi Covid-19 dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan yuridis hukum pajak. Langkah strategis yang bisa dilakukan adalah menegakkan hukum pajak yang salah satu tujuannya adalah untuk memperluas basis pajak. Penegakan hukum pajak akan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, mendorong kemudahan investasi, meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, perlu dilakukan strategi penerapan norma hukum pajak dengan pemberian Insentif PPh dan pemberian relaksasi administrasi pajak.

Kata Kunci: *Pajak, Hukum Pajak, Covid-19, Basis Pajak*

PENDAHULUAN

Merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat Indonesia secara luas. Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada setiap aspek kehidupan, baik sosial, budaya, keagamaan, politik maupun ekonomi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semua negara di dunia mengalami imbas atas pandemi Covid-19, sehingga pemerintah memberikan perhatian pada berbagai sektor untuk dapat menekan gejala pada masyarakat atas dampak wabah ini.

Berdasarkan teori perpajakan salah satu fungsi pajak memang untuk menggalang penerimaan negara dan digunakan dalam pembangunan. Namun fungsi pajak juga dapat memberikan regulasi untuk membantu masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi.

Di tengah wabah pandemi Covid-19, membayar pajak pada dasarnya tetap harus dilakukan oleh semua warga masyarakat yang wajib pajak. Namun, saat pandemi Covid-19, banyak masyarakat wajib pajak yang merasa kesulitan untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Para wajib pajak kendaraan, misalnya, tunda membayar pajak hingga lewat dari masa berlaku. Jika melihat pada efek pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi, memang suatu kewajiban jika banyak masyarakat yang tunda membayar pajak hingga lewat dari masa berlaku.

Pasalnya, pandemi Covid-19 memperlambat peredaran ekonomi di tengah masyarakat seperti adanya beberapa pusat perekonomian yang harus tutup seperti perusahaan, pasar, toko, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan, tidak sedikit warga yang kehilangan mata pencahariannya akibat pandemi Covid-19.

Kondisi ekonomi yang cenderung melemah akibat merebaknya pandemi Covid-19 tersebut tentu saja akan berdampak terhadap penerimaan pajak. Relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi maupun beban perpajakan yang sudah mulai digelontorkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kelemahan ekonomi pandemi Covid-19 akan semakin menggerus penerimaan pajak. Padahal, kinerja pajak yang optimal tetap dibutuhkan di tengah adanya kebutuhan atas berbagai relaksasi. Sebab, menurut hemat penulis, hilangnya penerimaan pajak akibat berbagai keringanan pajak kepada masyarakat terdampak juga perlu diseimbangkan dengan kesadaran wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak masyarakat luas justru menjadi semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah. Di tengah pandemi Covid-19, perbaikan kinerja penerimaan tetap dibutuhkan dengan semakin dibutuhkannya peran pemerintah melalui subsidi atau belanja langsung dalam mengatasi dampak Covid-19. Sumber-sumber penerimaan pajak tertentu perlu tetap dioptimalkan dan redistribusi beban pajak perlu dilakukan secara hati-hati agar relaksasi diberikan secara tepat sasaran.

Di tengah pandemi Covid-19, yang menjadi andalan pemerintah saat ini adalah kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Pajak penghasilan, baik yang berasal dari orang pribadi maupun badan hukum memang ditengarai paling terdampak oleh Covid-19. Sebab, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pandemi Covid-19 banyak menghambat aktivitas ekonomi para pelaku usaha akibat keterbatasan mobilitas sehingga situasi ini juga berimplikasi pada pajak berbasis kegiatan impor.

Di tengah merebaknya pandemi Covid-19, instrumen pajak yang diluncurkan Pemerintah Indonesia sejalan dengan tren global saat ini sebagaimana juga dilakukan oleh banyak negara di dunia. Misalnya, kebijakan tentang

kelonggaran administrasi, relaksasi *withholding tax*, hingga pembebasan pajak atas barang dan jasa tertentu. Semakin serius dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19, maka semakin komprehensif pula respons instrumen pajak yang diberikan oleh pemerintah.

Langkah-langkah pemerintah yang sudah diberikan hingga saat ini belum dapat dikatakan final. Selama pandemi Covid-19 belum mencapai puncak, bukan tidak mungkin respons instrumen pajak akan masih terus bertambah dan dinamis. Hampir seluruh relaksasi pajak yang diberikan bersifat temporer, yaitu selama status darurat pandemi berlangsung. Berbagai respons instrumen pajak yang diberikan akan berakhir secara bertahap apabila dampak dari pandemi Covid-19 ini sudah mulai menurun. Artinya, perpanjangan masa relaksasi akan tetap menjadi kemungkinan selama dampak yang ditimbulkan masih berkepanjangan.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, pemerataan beban pajak melalui strategi yang tepat sasaran mutlak dilakukan. Hal ini bukan hanya sekadar bertujuan untuk mempertahankan penerimaan pajak, tetapi juga untuk redistribusi beban pajak secara lebih adil sesuai dengan kemampuan membayar. Perluasan basis pajak menjadi pendekatan yang tepat karena minimnya basis pajak di Indonesia. Jika kita menelaah dengan cermat terhadap fakta-fakta yang tampak di lapangan, maka akan tampak bahwa basis pajak yang minim tersebut sebenarnya bisa dilihat dari empat indikator.

Pertama, tingginya *shadow economy* alias aktivitas ekonomi yang tidak tercatat. *Kedua*, struktur penerimaan pajak yang tidak berimbang. *Ketiga*, masih rendahnya partisipasi jumlah wajib pajak. *Keempat*, deviasi aturan sistem pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan atas dasar tujuan tertentu. Dari keempat persoalan tersebut, jelas bahwa basis pajak masih menjadi persoalan yang mendasar di Indonesia.

Terlepas dari semua itu, membayar pajak tepat waktu tentu adalah kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap membayar pajak masih menjadi hal yang sangat penting dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19 sekarang ini yang sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Respons instrumen pajak pun diyakini masih akan terus berlanjut hingga beberapa waktu ke depan, terutama

relaksasi yang bersifat administrasi.

Oleh karena itu, menyikapi berbagai macam persoalan tersebut di atas, maka salah satu langkah mendesak yang harus segera dilakukan adalah perluasan basis pajak. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara untuk memperluas basis pajak di tengah situasi merebaknya pandemi Covid-19 seperti saat ini? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab dengan benar dan komprehensif. Sebab, saat kontribusi ekonomi terhadap pajak menurun, pemerataan beban pajak melalui strategi yang tepat sasaran semakin dibutuhkan dan semakin mendesak untuk segera dilakukan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana implementasi aturan hukum pajak yang tepat sasaran di tengah pandemi Covid-19 untuk meneguhkan ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan dijawab secara komprehensif dalam tulisan ini untuk memberikan tawaran solusi yang bersifat akademis dan aplikatif dalam penegakan hukum pajak untuk meneguhkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti secara teoritis dan konseptual dalam tulisan ini, yaitu: Bagaimana penerapan hukum pajak di masa pandemi Covid-19 untuk meneguhkan ketahanan ekonomi Indonesia? Bagaimana cara memperluas basis pajak di tengah pandemi Covid-19 berpijak pada ketentuan-ketentuan yuridis hukum pajak?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan-tujuan yang akan dicapai dari penelitian kepustakaan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pajak di masa pandemi Covid-19 untuk meneguhkan ketahanan ekonomi Indonesia.
2. Untuk menemukan cara memperluas basis pajak secara komprehensif dan tidak bertentangan dengan hukum pajak dan ketentuan hukum lainnya di tengah pandemi Covid-19.

KEGUNAAN PENELITIAN

Sedangkan kegunaan dan manfaat yang bisa muncul dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan solusi dalam aspek perpajakan di tengah merebaknya pandemi Covid-19
2. Memberikan kesadaran kepada setiap warga negara Indonesia yang wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.
3. Meneguhkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 melalui kajian tentang hukum pajak.
4. Sebagai pijakan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan pajak atau pun hukum pajak.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak dan Fungsinya

Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan (Tubagus, 1992: 1). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari yang perdagangkan (Zein, 1994: 978).

Sedangkan menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011:02).

Jika kita melihat dari sifatnya terdapat berbagai macam pajak, yaitu sebagai

berikut (Ali, 2006: 39).

1. Pajak pribadi. Dalam hal ini pengenaan pajak lebih memerhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti istri, jumlah anak, dan kewajiban finansial lainnya (PPH Pribadi)
2. Pajak kebendaan. Yang diperhatikan adalah obyeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan (PPH Badan Hukum).
3. Pajak atas kekayaan. Yang menjadi objek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan hukum (PPK)
4. Pajak atas bertambahnya kekayaan. Pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan/pertumbuhan kekayaan, biasanya dikenakan hanya satu kali.
5. Pajak atas pemakaian (konsumsi). Pajak atas kenikmatan seseorang (PRT/PPI).
6. Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati para produsen.

Perhitungan PPH terutang untuk wajib pajak orang pribadi adalah:

- 1) Penghasilan yang berasal dari usaha baik menjual barang atau jasa, termasuk pengusaha tertentu;
- 2) Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan;
- 3) Penghasilan sehubungan dengan permodalan;
- 4) Penghasilan sehubungan dengan tenaga ahli;
- 5) Penghasilan sehubungan dengan kegiatan;
- 6) Penghasilan sehubungan dengan hiburan atau presenter;
- 7) Penghasilan sehubungan dengan anak yang belum dewasa; Penulis hanya membahas mekanisme perhitungan dan pengisian SPT PPH orang pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya pemungutan pajak terbagi ke dalam dua fungsi, yaitu (Sony dan Siti, 2006: 25):

a. Fungsi Budgetair/Penerimaan

Fungsi budgetair (penerimaan) ini merupakan fungsi utama pajak, atau atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara

berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan, tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

b. Fungsi Regulerend/Regulasi

Fungsi regulerend/regulasi juga disebut fungsi mengatur, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai mengatur atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Teori-Teori dalam Perpajakan

Teori-teori yang mendukung prinsip keadilan dan keabsahan dalam pemungutan pajak adalah (Mardiasmo, 2003: 3):

1. Teori Asuransi, yaitu menekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yaitu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada penduduknya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda, memerlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.
2. Teori Kepentingan, yaitu mengenai keadilan pemungutan pajak berdasarkan besar-kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.
3. Teori Bakti, yaitu menekankan bahwa negara mempunyai hak untuk

memungut pajak dari penduduknya sebagai tindak lanjut dari teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara.

4. Teori Daya Pikul, yaitu menekankan keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari penduduknya, didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masyarakatnya dan bukan pada besar kecilnya kepentingan.
5. Teori Daya Beli, yaitu menekankan bahwa negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan negara.

Hukum Pajak

Dalam kajian hukum, istilah hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan suatu kumpulan aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Catharina, 2020: 14). Namun, hukum perpajakan dalam tulisan ini dalam tulisan ini bukan dalam konotasi aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, tetapi lebih pada regulasi khusus tentang perpajakan yang perlu digunakan untuk memitigasi efek pandemic Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat secara luas. Dalam arti kata, dengan penegakan hukum pajak pemerintah sejatinya perlu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19, bukan justru menekan masyarakat dengan pungutan pajak.

Dalam perspektif historis, semula pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan lain sebagainya.

Biasanya, warga negara yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk natura diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam kurun waktu yang ditentukan. Sementara, orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dan memiliki cukup harta dapat terbebas dari kewajiban tersebut dengan membayar uang ganti rugi. Di Indonesia, pajak

awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat.

Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri. Dengan demikian, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga, misalnya untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat cuma-cuma dan lebih ke arah memaksa ini pun dibuat suatu aturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan. Oleh karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan-aturan pemungutan pajak karena hasil pajak tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setidaknya, ada delapan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Selain undang-undang yang telah disebutkan di atas, khususnya dalam masa pandemi Covid-19, ada beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah terkait dengan persoalan pajak di pandemi Covid-19. Ada pun regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- c. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-19/PJ/2020.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pajak memiliki sejumlah fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut:

- a. Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri.
- b. Hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan.

Korelasi Pajak dan *Welfare State*

Menurut konsepsi negara hukum modern tentang penyelenggaraan negara kesejahteraan (*welfare state*), maka salah satu tugas negara itu adalah untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan selanjutnya menjamin pencapaiannya dengan peraturan hukum yang adil. Dengan itulah dapat dipahami bahwa pemerintah (pusat dan daerah) selaku penyelenggara tugas-tugas negara, selain itu mengatur dan/atau melaksanakan sendiri perwujudan kepentingan umum itu melalui berbagai tindakan dan keputusannya menurut hukum publik. Pungutan pajak oleh pemerintah dari seluruh rakyat juga dalam rangka untuk menciptakan masyarakat sejahtera.

Ada 4 (empat) teori dasar mengenai kepentingan umum, yaitu (Prajudi,

1994: 29):

- a. Teori Keamanan: menurut teori ini kepentingan masyarakat yang terpenting adalah kehidupan aman dan sentosa.
- b. Teori Kesejahteraan: mengajarkan bahwa kepentingan masyarakat yang terutama adalah kesejahteraan. Sejahtera berarti, bahwa kebutuhan-kebutuhan utama daripada kehidupan manusia dalam masyarakat dapat dipenuhi dengan semurah-murahnya dan secepatcepatnya. Kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah: makan; keputusan dan tindakan pejabat-pejabat penguasa jangan sampai membuat warga masyarakat susah mencari makan, kesehatan, kesempatan kerja (employment); keputusan dan tindakan para pejabat penguasa jangan sampai menimbulkan pengangguran, secara langsung atau tidak langsung.
- c. Teori Efisiensi Kehidupan/Kepentingan Utama Masyarakat: menurut teori ini adalah bahwa masyarakat harus dapat hidup secara seefisien-efisiennya agar kemakmuran dan produktivitas meningkat, yakni secara komunikasi yang baik, pusat-pusat informasi yang berfungsi cepat, ramah, cermat, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan yang cukup, dan sebagainya.
- d. Teori Kemakmuran Bersama (*Common Wealth*): menyatakan bahwa kepentingan masyarakat yang utama adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama, di mana ketegangan-ketegangan sosial (social tensions) dapat dikendalikan dengan baik, dan perbedaan antara si kaya dan si miskin tidak melebar secara membahayakan.

Di dalam negara modern "*Welfare State*", tugas pemerintah tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin, termasuk dalam darurat sekalipun seperti pandemi Covid-19 saat ini. Dengan demikian, pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi. Oleh sebab itu, tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup sebagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat

seperti masalah kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah dan sebagainya. Jadi di dalam *Welfare State*, pemerintah itu disertai *bestuurzorg*, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Pencetus teori negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah R. Kranenburg, yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menumpulkan, menuliskan, mengklasifikasikan bahan pustaka (*literature*) sebagai sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tulisan ini. Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Amir, 2011: 64).

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu mengkaji dan menganalisa penerapan hukum pajak di masa pandemi Covid-19 untuk meneguhkan ketahanan ekonomi Indonesia serta menelaah mekanisme atau cara memperluas basis pajak secara komprehensif dan tidak bertentangan dengan hukum pajak dan ketentuan hukum lainnya di tengah pandemi Covid-19 berdasarkan ketentuan yuridis dalam peraturan perundang-undangan serta mendasarkan pada fakta-fakta di lapangan.

Data dan Sumbernya

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Perincian kedua data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak

Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, ada beberapa regulasi dalam masa pandemi Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan persoalan pajak di pandemi Covid-19. Ada pun regulasi tersebut adalah sebagai berikut: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-19/PJ/2020, Surat Edaran Nomor SE- 13/PJ/2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Sumber bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer bersumber dari berbagai karya ilmiah yang membahas dan menganalisa tentang hukum perpajakan di masa pandemi Covid-19.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam peneltian ini, karena tulisan ini menggunakan penelitian pustaka, maka penyusun akan menelusuri berbagai dokumen terkait dengan obyek pembahasan, yaitu

penegakan hukum pajak untuk meneguhkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Dengan kata lain, pembahasan dalam tulisan ini dikonstruksikan langsung terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan analisa penegakan hukum pajak untuk meneguhkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data semacam ini juga bisa disebut dengan dokumentasi, yaitu metode yang berujuan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya (Suharsimi, 1998: 202).

Metode Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpola induktif ke deduktif. Maksudnya adalah, setelah data terkumpul mengenai analisa kewenangan menyelesaikan perkara pidana perbankan syariah, lalu dilakukan analisis, yaitu analisis dengan data khusus yang menghasilkan kesimpulan umum (Sutriyono, 1984: 42). Ada pun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data yang *deskriptif-analisis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pajak

Berdasarkan perubahan APBN 2020 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54/2020, penerimaan pajak diprediksi akan mengalami penurunan 5,9 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2019 atau sekitar Rp1.254,1 triliun. Kinerja penerimaan pajak tahun ini diestimasi tumbuh antara minus 8,5 persen hingga minus 8,2 persen. Hal tersebut berkaca pada kinerja pajak kuartal pertama dan tren tahun-tahun sebelumnya, prediksi sementara Danny Darussalam TaxCenter (DDTC), sebuah institusi pajak berbasis riset dan ilmu pengetahuan yang menetapkan standar tinggi dan berkelanjutan, yaitu berkisar antara Rp1.218,3 triliun hingga Rp1.223,2 triliun atau 97,2 persen hingga 97,6 persen dari outlook pemerintah.

Berpijak pada hal tersebut di atas serta berbagai persoalan yang dialami perpajakan di masa pandemi Covid-19, maka hal yang perlu dilakukan sebagaimana judul tulisan ini adalah menegakkan hukum pajak dalam rangka menguatkan ketahanan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari

penegakan hukum pajak di masa pandemi Covid-19 ini adalah untuk memperluas basis pajak. Dalam ini, ketentuan-ketentuan dalam hukum pajak harus mampu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) yang tinggi. Selain itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum pajak juga harus bisa meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagai contoh, Wajib Pajak dan fiskus mempunyai kedudukan hukum yang setara, keduanya mempunyai hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam hukum pajak sekaligus berfungsi sebagai hukum pajak formil agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan mencerminkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan sesuai falsafah negara hukum (*rechstaat*) yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*supremacy of law*). Dengan demikian, penegakan hukum pajak akan dapat mewujudkan masyarakat yang sadar, loyal, dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (realisasi fungsi reguler). Pada gilirannya hal ini akan dapat menjamin tercapainya tugas hukum pajak dalam rangka penerimaan negara di bidang perpajakan (realisasi fungsi *budgeter*) yang berjalan secara rutin dan berkelanjutan (Farouq, 2018: 269).

Terakhir, ketentuan-ketentuan dalam hukum pajak juga harus bisa mendorong kemudahan investasi di masa pandemi Covid-19. Jika ini terwujud, maka pada akhirnya ketentuan-ketentuan dalam hukum pajak juga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.

Strategi Penerapan Norma Hukum Pajak

Dalam rangka menegakkan hukum pajak untuk menguatkan ketahanan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, maka pertanyaan yang patut dilontarkan adalah bagaimana strategi yang bisa dilakukan untuk memperluas basis pajak?. Karena tulisan ini adalah kajian hukum, maka penulis berpendapat bahwa strategi yang bisa dilakukan untuk memperluas basis pajak adalah dengan penerapan norma hukum pajak secara tepat sasaran. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu:

Pertama, pemberian Insentif PPh. Norma hukum pajak terkait dengan pemberian Insentif PPh sebenarnya sudah muncul sebagai aturan yang mengikat dan hanya tinggal menjalankannya saja. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona telah memuat norma yang mengatur tentang pemberian Insentif PPh. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona menyatakan:

- (1) Penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
 1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;
 - b. memiliki NPWP; dan
 - c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), wajib dipotong PPh Pasal 21 setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh
- (2) Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.
- (3) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf angka 1 adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.
- (4) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- (5) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- (6) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (7) Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jika norma hukum pajak dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona terkait dengan pemberian Insentif PPh tersebut di atas benar-benar diterapkan secara konsisten, maka norma tersebut benar-benar akan bisa memperluas basis pajak. Pasalnya, norma hukum pajak dalam Pasal 2 peraturan Menteri Keuangan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mencegah negara dan bangsa dari kebergantungan pajak dari lapisan wajib pajak tertentu.

Namun yang perlu menjadi catatan adalah, norma hukum pajak dalam Pasal 2 peraturan Menteri Keuangan tersebut harus dijalankan secara konsisten. Konsistensi penegakan hukum pajak merupakan cara agar ketentuan hukum perpajakan benar-benar ditaati oleh wajib pajak. Dengan adanya konsistensi dalam penegakan hukum pajak, khususnya terkait dengan pemberian Insentif PPh, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Jika sebaliknya, maka bukan tidak mungkin kepatuhan wajib pajak justru akan semakin menurun (Harahap, 2004: 181).

Kedua, pemberian relaksasi administrasi. Selain pemberian pemberian Insentif PPh, relaksasi administrasi pajak yang berlaku selama masa pandemic Covid-19, atau bahkan setelah masa pandemi Covid-19 juga harus diberikan oleh pemerintah sebagai respons dalam menghadapi pandemi Covid-19. Norma hukum yang menjadi landasan pemberia relaksasi administrasi pajak sebenarnya juga sudah lahir, yaitu Surat Edaran Nomor SE-13/PJ/2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Namun yang menjadi catatan adalah, pemberian relaksasi administrasi pajak sebenarnya adalah semangat dasar dari pemberlakuan hukum pajak. Dengan kata lain, pemberian relaksasi administrasi pajak sebenarnya bukan hanya dikhususkan pada masa pandemi Covid-19, tetapi juga dalam setiap waktu dan keadaan agar supaya administrasi pajak seperti sanksi keterlambatan pembayaran, penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi, ketentuan batasan waktu permohonan upaya hukum, ketentuan-ketentuan terhadap peserta amnesti pajak, dan lain sebagainya, tidak dianggap membebani wajib pajak. Bahkan, jauh sebelum masa pandemi Covid-19, relaksasi administrasi pajak

sudah menjadi norma hukum yang diistilahkan dengan sebutan “kemudahan administrasi”. Hal itu muncul dalam *Penjelasan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah* yang menyatakan:

“Transaksi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam rangka memberikan **kemudahan administrasi** kepada Pengusaha Kena Pajak, pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemudahan administrasi tersebut diberikan karena Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan”.

Dengan demikian, mengacu kepada ketentuan hukum pajak yang berlaku di Indonesia, semangat memberikan kemudahan administrasi kepada wajib pajak sebenarnya tidak hanya diberikan dalam keadaan darurat seperti masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Tetapi, semangat memberikan kemudahan administrasi kepada wajib pajak dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi. Pemberian kemudahan administrasi pajak tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas moral pajak untuk membangun kepatuhan pajak di tengah masyarakat luas.

KESIMPULAN

Sebagai penutup tulisan ini, maka kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan panjang lebar dalam tulisan ini terkait dengan penegakan hukum pajak untuk meneguhkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 adalah, bahwa pajak tetap menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap warga negara yang wajib pajak. Wabah pandemi Covid-19 memang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, namun kewajiban pajak tetap harus dilakukan dan ditunaikan. Dalam kondisi demikian, tentu masyarakat akan merasa kesulitan untuk membayar pajak. Oleh karena itu,

pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum untuk memberi keringan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran pajak.

Salah satu kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah terkait perpajakan di masa pandemi Covid-19 adalah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-19/PJ/2020 sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Selain itu, menyikapi berbagai persoalan yang dialami perpajakan di masa pandemi Covid-19, maka cara yang harus ditempuh adalah menegakkan hukum pajak dalam rangka menguatkan ketahanan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang salah satu tujuannya adalah untuk memperluas basis pajak. Dalam ini, ketentuan-ketentuan dalam hukum pajak harus mampu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) yang tinggi, mendorong kemudahan investasi di masa pandemi Covid-19, meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, berfungsi sebagai hukum pajak formil agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan mencerminkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan sesuai falsafah negara hukum (*rechstaat*) yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*supremacy of law*).

Selain itu, strategi penerapan norma hukum pajak juga harus dilakukan. Hal itu bisa dilakukan dengan pemberian dua langkah. Pertama, Insentif PPh yang salah satu pijakannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona telah memuat norma yang mengatur tentang pemberian Insentif PPh. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Kedua, pemberian relaksasi administrasi pajak yang berlaku selama masa pandemi Covid-19, atau bahkan setelah masa pandemi Covid-19.

Sebagai saran penulis, hendaknya pemerintah meningkatkan kerjasama dengan semua elemen masyarakat termasuk dengan para pengusaha dalam hal perpajakan di masa pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asri Harahap, Abd. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badudu, Zein. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Chairil Amachi Zandjani, Tubagus. 1992. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Devano, Sony dan Kurnia Rahayu, Siti. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana.
- Farouq S, M. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang perpajakan*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutriyono. 1984. *Metodologi Research* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog UGM.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mualim, Amir dan Yusdani. 2001. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta, UII Press.
- Nuruddin Mhdd, Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-19/PJ/2020.
- Surat Edaran Nomor SE-13/PJ/2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
- Vista Okta Frida, Catharina. 2020. *Hukum Pajak di Indonesia: Pengantar Atau Dasar-Dasar Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Garufhawacana.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.